



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN NOMOR 13/TU.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2021 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 119/SDM.05.5-SPt/04/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal : Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 13/TU.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota  
Pekalongan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 357/PP.04.2-BA/3375/2022 tanggal tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 13/TU.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KESATU : Perubaha Atas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PEKALONGAN  
 NOMOR 22 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR  
 13/TU.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2021  
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Rosyada Thoha, SH	Pembina PPID
	Saiful Amri, S.Pd.I	
	Muh. Bilal, SHI	
	Mursid Salimi, S.Ag	
	Fajar Randi Yogananda	
2	Muh. Bilal, SHI	Tim Pertimbangan
	Mursid Salimi, S.Ag	
	Yudi Rolies Priyadi, SH. MA	
	M. Zainuddin, S.Sos	
	Agus Budi Purnomo, SH	
	Dwi Budi Prsetyaningrum, S.I.Kom	
3	Yudi Rolies Priyadi, SH. MA	Atasan PPID
4	Mokhamad Zainuddin, S.Sos	PPID
5	Yudi Rolies Priyadi, SH. MA	Tim Penghubung
	M. Zainuddin, S.Sos	
	Agus Budi Purnomo, SH	
	Dwi Budi Prsetyaningrum, S.I.Kom	
6	Nur Saefudin	Desk Pelayanan
	Fendi Hardiansyah, A.Md	

Ditetapkan di Pekalongan  
 Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR  
13/TU.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2021  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

**A. Pembina PPID**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

**B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

**C. Atasan PPID**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**D. PPID**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

**E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

**F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR  
13/TU.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2021  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PPID  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN



Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO

